

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Fungsi**

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal

(Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi.

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan hal diatas maka retribusi mempunyai beberapa fungsi (Waluyo dan Wirawan 2002: 8), yaitu:

### 1. Fungsi anggaran

Yaitu sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.

### 2. Fungsi mengatur

Yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.

### 3. Fungsi stabilitas

Yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah, dapat digunakan untuk mengatasi ketidak stabilan ekonomi melalui penentuan jumlah tariff.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Yaitu digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan.

## 2.2 Retribusi

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh

mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. (**Soemitro, 2000 : 15** ). Sedangkan menurut Suparmoko retribusi suatu pembayaran rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara lansung diberikan dengan pembayaran itu. (**suparmoko,2000 : 144**).

Dari defenisi itu dapat dikatakan bahwa retribusi sebenarnya merupakan imbalan yang diterima dari Negara. Lebih jelas menulang mendefenisikan retribusi daerah sebagai pembayaran pembagian atau karena memperoleh jasa , pekerjaan atau usaha milik daerah yang diberikan oleh baik secara lansung maupun tidak lansung.

Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro ( **Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004:205** ) bahwa :" Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara".

Sedangkan menurut S. Munawir ( **Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004:205** ) bahwa retribusi yaitu Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan ( **2005:5** ) bahwa pengertian Retribusi yaitu Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, **(2004:205)** bahwa adapun ciri-ciri dari retribusi pada umumnya adalah :

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan **(2005:7)** bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun (**Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004:205-206**) adalah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

undang-undang nomor 34 tahun 2000 perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang peraturan umum retribusi daerah menegaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.(undang-undang Negara republic Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang peraturan umum retribusi daerah ).

Menurut *R. Santoso Brotodiharjo,SH* Retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung memang itulah yang disengaja sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari Pemerintah. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan

untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu daripemerintah harus membayar.

Semua pungutan tersebut dilakukan oleh negara terhadap kekayaan rakyat, yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara yang hasilnya langsung dan tidak langsung dapat dirasakan oleh rakyat. Pada hakekatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan akuntabilitas serta memperkuat potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu retribusi daerah adalah retribusi pasar yang menjadi penelitian penulis. Menurut perda kabupaten Kampar nomor 09 tahun 1999 tentang retribusi. Retribusi pasar adalah pungutan yang didilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Retribusi pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum dengan objek retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa pelataran / kios / los yang disediakan oleh pemerintah daerah. ( perda nomor 09 tahun 1999 tentang retribusi pasar ).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pemungutan retribusi daerah adalah bukan mencari keuntungan atas hasil pemungutan tersebut, tetapi diutamakan adalah pemilihan atas kelangsungan pekerjaan dan jasa milik

daerah agar senantiasa dapat dipakai dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat . selain itu dengan retribusi tersebut diharapkan agar unit dan pelayanan dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, oleh kerena itu tarif retribusi ditetapkan secara wajah dan sesuai dengan imbalan jasa yang diharapkan bagi pemakai. Menurut Nurul Aini sifat retribusi daerah adalah :

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis.
2. Ada imbalan langsung kepada si pembayar.
3. Meskipun ada persyaratan formal maupun materil tetapi tetap ada persyaratan alternative untuk mau tidak mau harus membayar.
4. Dalam hal-hal tentang retribusi daerah digunakan untuk satu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembangan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.(**nurul aini ,2005 : 12**).

Menurut simon kebutuhan akan teori administrasi terletak pada kenyataan bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan praktis pada rasionalitas manusia dan selalu statis menurut lingkungannya ( **S. Abdul Wahib : 2000 ; 64** ).

Setiap keputusan bersifat sedikit lebih dari suatu abstraknya, walaupun keputusan dikatakan baik secara teknis, dapat menjadi jelek jika pelaksanaan yang kurang baik. Telah banyak para ahli mengatakan bahwa dalam meningkatkan PAD masih jauh dari yang diharapkan sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak pernah berkurang. Ketergantungan keuangan daerah pada subsidi pemerintah pusat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah tersebut yang disebabkan oleh sumber-sumber keuangan PAD belum cukup memberikan

kontribusi bagi keuangan daerah. Faktor-faktor penghambat dari tidak tercapainya target PAD antara lain:

1. Tidak tersedianya data mutakhir sehingga dalam penentuan target tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan .
2. Belum adanya kualitas personil yang memadai.
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kerja untuk memaksimalkan kerja.
4. Lemahnya pengawasan.

### **2.3 Otonomi Daerah**

HAW. Widjaja (2005:17) proses peralihan dari sistem dekonsentrasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah.

Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya undang-undang desentralisasi (*Decentrakisatie wet*) Tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintah pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi. Sementara undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi kearah desentralisasi.

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok, unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintah kepada daerah otonom. Pembentukan

daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat daerah atau wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah Nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya Desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom. Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut C.S.T. Kansil Otonomi (**2006:684**) Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat tiga pola daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten dan kota provinsi disamping sebagai daerah otonom juga ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pemerintahan yang ada didaerah juga mnegalami perubahan termasuk juga desa.

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah yang bersangkutan agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut daerah tidak selalu tergantung dengan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dana agar tujuan dari kegiatan otonomi tersebut dapat tercapai.

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 79 dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak daerah.
  - b. Hasil Retribusi daerah.
  - c. Hasil Perusahaan Daerah.
2. Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Selain itu penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya diberikan sumber pembiayaan yang cukup tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah di wajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan undang-undang No. 32 Tahun 2004 terlihat bahwa selain diberi sumber keuangan daerah juga diberi kebebasan menggali sumber-sumber keuangan daerah asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

## 2.4 Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri, dan juga berarti juga bentuk. Dalam kata kerja bangun juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (Anatomis), kehidupan (Fisiologis), dan prilaku (Behavioral). Pembangunan menurut P.Siagian (**2005 : 4-5**) adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan negara. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan.
- b. Pembangunan itu merupakan usaha yang sadar dilakukan oleh masyarakat.
- c. Pembangunan itu mengarah kepada perbuatan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat.
- d. Pembangunan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik.

Menurut Sudria Munawar (**2006: 88**) pembangunan dapat juga di defenisikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Disini pemerintah juga dituntut untuk bisa menampung aspirasi masyarakat yang semakin berkualitas serta mengarahkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. karena tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah maka potensi dan tenaga-tenaga masyarakat akan menjadi sia-sia belaka.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (community development atau CD). Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi didalam Negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.

Menurut Mukhtar Sarman (**2008:13**) kata kunci dari dalam pembangunan pedesaan adalah guna “memberdayakan” kelompok miskin di daerah perdesaan. Sebagai gambaran dari pendekatan yang beragam ini, menurut Mukhtar Sarman (2008) dengan mengambil contoh ilustrasi dari berbagai program pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan desa di Indonesia selama ini, ada tiga pola pendekatan yang telah pernah dilaksanakan. Pendekatan pertama adalah pola instruktif, atau seringkali juga diidentifikasi sebagai strategi top down. Pendekatan kedua adalah pola konsultatif, atau diidentikkan dengan pola “bottom up top down”. Pendekatan ketiga adalah pola pendampingan. Pendekatan ini merupakan perbaikan lebih lanjut dari pola konsultatif.

Berdasarkan Tjondronegoro (**dalam Mukhtar Sarman, 2008 : 103**) untuk dapat memahami pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan memerlukan tiga pengetahuan pokok, yaitu :

1. Asumsi yang digunakan oleh para pembuat kebijakan
2. Tujuan dan kelompok sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan
3. Intervensi-intervensi oleh para pelaksana terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan di berbagai tempat dan hirarki

Dalam buku “Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka” yang ditulis oleh **(Soetomo 2009)** untuk mengkaji fenomena dan realitas perkembangan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa disebutkan bisa menggunakan analisis Chodak. Analisis Chodak ini menggunakan lima pendekatan untuk menjelaskan proses perkembangan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah : (1) perkembangan masyarakat terjadi melalui proses perubahan yang bersifat evolusioner. (2) perkembangan masyarakat merupakan proses pertumbuhan yang semakin mengarah pada kondisi saling ketergantungan. (3) perkembangan masyarakat terjadi karena tumbuhnya dorongan dan motivasi untuk berubah. (4) perkembangan masyarakat dapat dilihat dengan fokus perhatian pada aspek-aspek spesifik. (5) perkembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang terjadi karena adanya tindakan yang terencana.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran perbaikan kondisi masyarakat, sebagian besar memang semata-mata bersifat pembangunan sarana dan prasarana fisik, dimana dalam melaksanakan pembangunan secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fisik tersebut meliputi pembangunan prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat **(Nasution Zulkarnaen, 2002: 80)**. Pembangunan pada dasarnya harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan akan terus

dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi masyarakat dan daya dukung alamnya cepat atau lambatnya pembangunan daerah adalah pencerminan dari kegiatan, kelincahan, daya inisiatif dan keterampilan pemerintah daerah tingkat kecamatan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Taliziduhu Ndaha (**2003: 14**) mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah dari suatu pembangunan desa ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya faktor rencana yang realistik disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- b. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- c. Adanya kepemimpinan yang konsekuensi dan konsisten mengolah supaya pembangunan dari tahap ketahap berikutnya sesuai dengan rencana.

Menurut Taliziduhu Ndaha, (**2003 : 56**) keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada masyarakat desa dapat dilihat dari:

1. Jumlah biaya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang jelas.
2. Jelas waktu pelaksanaannya, kapan dimulai dan kapan berakhir.
3. Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut diatas maka penulis mengangkat beberapa teori menurut para ahli mengenai penyebab keberhasilan atau optimalisasi suatu pembangunan agar melengkapi referensi.

Albert Wateson (**dalam Tjokroamidjojo 2000:12**) menyebutkan bahwa perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang.

Selanjutnya menurut Gibson (**2002:54**) mendefenisikan kemampuan atau kesanggupan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaannya dan ia menegaskan dengan adanya kemampuan memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat intelegensia.

Kemudian kepemimpinan menurut Prof. Sukanto Reksohadiprojo (**dalam Yayat Hayati 2004: 47**) proses memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh pribadi.


Malayu SP. Siagian (**2011: 244**) memberikan pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Prilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya,

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Diangkat defenisi waktu menurut Gibson (2002:345) waktu adalah proses penentuan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya Gibson menjelaskan pengertian kebutuhan, ia mengemukakan kebutuhan adalah kekurangan yang dirasakan seseorang pada suatu waktu tertentu.

## 2.5 Konsep Islam

Adapun mengenai Retribusi dalam islam dapat kita lihat dalam alquran surat At-Taubah ayat 29.



*Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk “. (At-Taubah:29).*

Yang dimaksud dengan jizyah adalah retribusi perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan bagi mereka.

Pembayaran retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang nya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Menurut Didin Hapiduddin (2002 :61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajaiban pajak yang ditetapkan Negara, antara lain sebagai berikut:

Pertama, firman Allah SWT surat Al-baqoroh ayat 177:


Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah,

*hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam perang. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) ; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah :177).*

Imam Al-Qorthobi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“dan memberikan harta yang dicintainya”.....) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimun khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, imam Al-Qorthobi juga mengemukakan sebuah hadis riwayat Daruqudni dan Fatimah binti qayis, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat”.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber : Waluyo dan Wiraman (2002:8)*

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa analisis fungsi retribusi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena retribusi merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, fungsi retribusi terdapat pada fungsinya diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

M.H.D Razki Khaliq (**2009**), yang melakukan penelitian dengan **judul “Analisis Fungsi Dinas Pasar dalam Peningkatan Retribusi Pasar di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”**, permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak maksimalnya beberapa fungsi yaitu fungsi pendataan, fungsi penagihan, fungsi penghitungan dan penata usahaan hasil retribusi, fungsi peningkatan kemampuan Aparat dalam melaksanakan tugas serta fungsi pengawasan. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam upaya peningkatan hasil dari Retribusi Pasar di Kecamatan Tembilahan, Dinas Panas Indragiri Hilir ternyata belum memaksimalkan beberapa fungsi yang ada, seperti fungsi pendataan, penagihan, penghitungan dan penataan, pembinaan pegawai dalam pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden sebesar 53,5% mengatakan bahwa lima dari enam fungsi yang ada berjalan kurang baik.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh M.Rusmawadi (**2006**), yang melakukan penelitian dengan judul **“Pajak dan Retribusi Daerah dan Perannya Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Kotowaringin Barat Central Kalimantan”**, permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya pemanfaatan Pajak dan Retribusi Daerah untuk pembangunan Daerah. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain : Kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Astrid Anandita Dyah Pratiwi (2009), dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang”**, Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar, Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, dan Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi.

## **2.8 Konsep Operasional**

### **a. Defenisi Konsep**

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul **“ Analisis Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Pembangunan di Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”**.

Adalah sebagai berikut:

#### **1. Fungsi**

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

#### **2. Retribusi**

Sedangkan menurut Suparmoko retribusi suatu pembayaran rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diberikan dengan pembayaran itu.

#### **3. Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah pemungutan biaya yang dikenakan pada setiap pedagang yang telah menggunakan jasa pemerintah daerah seperti toko, ruko, dan los pasar.

#### 4. Pembangunan

Pembangunan dapat juga di definisikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Disini pemerintah juga dituntut untuk bisa menampung aspirasi masyarakat yang semakin berkualitas serta mengarahkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. karena tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah maka potensi dan tenaga-tenaga masyarakat akan menjadi sia-sia belaka. Istilah pembangunan di batasi pengertiannya yaitu pembangunan di sekitar kawasan pasar dan peremajaan pasar.

#### **b. Variabel**

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah analisis fungsi retribusi pasar dalam pembangunan.

#### **c. Indikator**

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Fungsi anggaran

Yaitu sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.

##### 2. Fungsi mengatur

Yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.

### 3. Fungsi stabilitas

Yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah, dapat digunakan untuk mengatasi ketidak stabilan ekonomi melalui penentuan jumlah tarif.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Yaitu digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan. (**Waluyo dan Wirawan 2002: 8**).